



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG


Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0170/35.73.406/2021

Menimbang	:	Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Nomor Register : PAUD-P/0276/PERIJ/III/2021; Tanggal Permohonan : 23 MARET 2021; Nama Pemohon : EDDY MARIANUS DJAMI, SSI; Alamat : JL. CIAMIS DALAM NO. 22 RT. 07 RW. 04 KEL. PENANGGUNGAN KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
	Untuk	IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Menetapkan	:	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada : Nama Penanggung Jawab : SALFIYAH; Nama Lembaga : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KOTA MALANG; Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B RT. 3/7 KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG; Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA II; Alamat Sekolah : JL. JANTI SELATAN NO. 69 KOTA MALANG; Kelurahan : BANDUNGREJOSARI Kecamatan : SUKUN; Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA NUR ROKHMAN, SE SELAKU LURAH BANDUNGREJOSARI DENGAN SALFIYAH SELAKU KEPALA LEMBAGA TK DHARMA WANITA 02 JANTI.</p> <p>2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;</p> <p>3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;</p> <p>4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan</p> <p>5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.</p>

DITETAPKAN DI : **MALANG**
PADA TANGGAL : **26 APRIL 2021**



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

